



ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DALAM ETIKA BISNIS ISLAM

KOMARI*

* *STAI Diponegoro Tulungagung*

Email: komari.m.sy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perilaku pedagang di Pasar Tradisional Ngentrong Tulungagung dalam etika bisnis Islam. Penelitian ini penting, karena berguna untuk menunjukkan kejujuran, ketelitian, serta keramahan dalam perdagangan. Selain itu dengan adanya perilaku tersebut dapat membuat para konsumen dan para pedagang menjadi nyaman dalam bertransaksi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perilaku pedagang menurut etika bisnis Islam di pasar tradisional Ngentrong Tulungagung?. Penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan lokasi penelitian yang dipilih adalah Pasar Tradisional Ngentrong Tulungagung. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan prosedur yaitu melalui proses pengumpulan data, sumber data, analisis data, dan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dari delapan unsur perilaku pedagang Pasar

Tradisional Ngentrong, yang diantaranya ialah takaran, kualitas produk, keramahan, penepatan janji, pelayanan, empati, persaingan dan pencatatan transaksi ada beberapa pedagang yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Namun disisi lain juga terdapat perilaku pedagang yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

Kata Kunci : Perilaku, Pedagang dan Etika Bisnis Islam

PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup tidak akan lepas dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari tentu memerlukan tempat yang namanya pasar. Selama ini pasar telah menyatu dan menjadi tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.¹

Para ahli ekonomi berpendapat pasar merupakan tempat melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu.² Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Penjual atau yang sering disebut sebagai pedagang merupakan orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.³ Sedangkan pembeli atau konsumen merupakan orang yang memberitahukan tentang keinginannya, dan melayani kehendaknya dengan jalan menguntungkan kedua belah pihak.⁴ Jalan menguntungkan yang dimaksud ialah tanpa adanya unsur penipuan. Seperti dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya:

¹ Peraturan presiden RI. Nomor 112, Th. 2007, Pasal 1, *Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.*

² Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, (Jakarta: Pt Krisna Persada, 2005), h. 7.

³ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. I, 2014), h. 231.

⁴ Wira Sutedja, *Panduan Layanan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 2.

Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Apabila dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah dan masih berkumpul. Atau salah seorang dari mereka mempersilakan yang lain untuk melakukan khiyar. Apabila salah seorang dari mereka telah mempersilakan yang lain untuk melakukan khiyar, kemudian mereka mengadakan akad jual beli sesuai dengan khiyar tersebut, maka telah terjadi jual beli. Apabila mereka (kedua orang tersebut) berpisah, sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli, maka jual beli itu pun harus terjadi (sah)". Muttafaq 'alaih, dan lafadz ini dalam muslim.⁵

Dalam penelitian ini peneliti terfokus pada pedagang sembako pasar tradisional ngentrong, karena bahan sembako sering dibutuhkan oleh konsumen dan para pedagang tersebut mayoritas beragama Islam, tetapi meskipun demikian dalam proses jual beli banyak sekali terjadi kecurangan dan praktik yang diharamkan karena manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pedagang sembako sering tidak menghiraukan etika didalam berdagang. Para pedagang tersebut selalu bersikap semaunya sendiri dalam mencari suatu laba.

Pengurangan takaran sering dijumpai pada praktik perdagangan barang sembako. Seperti pada saat menjual telur seberat $\frac{1}{4}$ kg, pada saat menimbang telur pedagang tersebut memberikan takaran yang kurang dari $\frac{1}{4}$ kg pada seorang pembeli, dan hal semacam ini tidak hanya dilakukan oleh satu pedagang saja. Selain itu penakaran pada gula pasir juga tidak mencapai takaran yang semestinya. Takaran gula pasir yang seberat $\frac{1}{2}$ kg selalu kurang dari takaran aslinya. Di sisi lain, pada saat melayani pembeli para pedagang juga tidak memiliki sifat ramah. Hal sedemikian sering dijumpai pada saat pembeli menawar harga barang dagangannya.

⁵ Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandy, (Bandung: PT Alma'arif, 1991), h. 304.

METODE PENELITIAN

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Metode Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan penulis secara langsung dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan perilaku pedagang pasar dan etika bisnis Islam. Data-data tersebut penulis kumpulkan dengan cara :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan tanya jawab kepada orang-orang yang berada di Pasar Tradisional Ngentrong Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi.

2. Metode Perpustakaan (*Library research*)

Dalam metode ini penulis mengutip dari beberapa bacaan yang berkaitan dengan pedagang pasar dan etika bisnis Islam. Yang dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa pendapat dari beberapa buku bacaan dan buku diktat yang dipergunakan. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori yang kuat melalui buku buku atau literatur yang tersedia di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pasar Tradisional Ngentrong

Pasar Tradisional Ngentrong adalah pasar yang telah ada sejak lama. Namun secara resmi Pasar Tradisional Ngentrong mulai dikelola oleh pemerintah pada tahun 1993. Luas lahan Pasar Tradisional Ngentrong adalah 21.285 M². Pasar Tradisional Ngentrong telah mengalami banyak kemajuan, dahulu ketika masyarakat masih menggunakan budaya tradisional Pasar

Tradisional Ngentrong merupakan tempat yang digunakan oleh para penjual dan pembeli untuk mengadakan jual beli atau pertukaran barang. Pedagang di Pasar Tradisional Ngentrong dahulu kebanyakan adalah petani yang menjual hasil ladangnya. Saat ini pasar bukan lagi hanya sebagai tempat untuk menjual hasil ladang tetapi masyarakat mulai menyadari bahwa pasar merupakan tempat atau sumber untuk mendapatkan penghasilan dan berbisnis. Jumlah pedagang terus mengalami penambahan. Mereka tidak hanya menyediakan barang untuk diperdagangkan namun ada pula yang memanfaatkan pasar sebagai ladang untuk menawarkan jasa, misalkan menawarkan jasa servis jam, jasa jahit sepatu, serta servis payung. Selain itu juga menawarkan produk seperti HP, Kartu perdana, Kursi, Meja, kipas angin atau mebel dari beberapa toko di luar Pasar Tradisional Ngentrong. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini kepada Ibu Karti, bapak Mani, Ibu Rukayah, bapak Harto, Ibu Suprih dan Ibu Karti yang semuanya adalah berprofesi sebagai pedagang sembako.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Pasar Tradisional Ngentrong ada beberapa perilaku yang sering dilakukan oleh para pedagang yang pertama ialah dalam hal takaran atau timbangan, dalam menimbang suatu barang dagangan setiap pedagang memiliki sikap yang berbeda-beda. Selain dari segi takaran, ada juga perilaku pedagang dalam memberikan kualitas barang dagangannya. Para pedagang telah berusaha memberikan kualitas produk yang terbaik pada pelanggannya.

Selain itu ada juga perilaku dalam penepatan janji. Dalam hal ini para pedagang memiliki sikap yang berbeda-beda, seperti yang dilakukan oleh beberapa informan pedagang. Dalam menjalankan bisnisnya mereka selalu menepati janji. Dalam menghadapi pelanggan sikap empati pada pelanggan atau perhatian terhadap pelanggan merupakan sikap yang melekat pada pedagang, namun para pedagang dalam memberikan sikap perhatian individual pada pelanggan juga berbeda-beda.

2. Hasil dan Pembahasan

a. Takaran Timbangan

Bapak Mani dalam suatu takaran, beliau memberikan takaran yang pas atau sempurna pada setiap pembeli. Seperti pada saat menimbang gula, beras dan minyak goreng, takaran yang diberikan beliau tidak kurang dari takaran aslinya. Begitu juga dengan Ibu Rukayah, beliau hampir sama dengan Bapak Mani dalam memberikan takaran pada setiap pembeli. Pada saat menimbang gula, beras, telur maupun minyak goreng, beliau selalu memberikan takaran yang sempurna dengan alasan tidak mau merugikan setiap pembeli yang membeli barang dagangannya. Untuk Bapak Harto yakni salah satu pedagang sembako di Pasar Tradisional Ngentrong, pada saat memberikan takaran pada pembeli tidak selalu sempurna. Selain itu ada juga Ibu Suprih dan Ibu Karti yang masih belum memberikan takaran yang sempurna pada para konsumennya.

Siddiq berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.⁶ Nilai dasarnya adanya integritas dalam pribadi, selalu berkata benar, tidak berbohong, pemikiran jernih. Nilai bisnisnya ialah selalu berperilaku jujur, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosi, berusaha dalam komodity yang halal, tidak memperjual belikan barang haram atau yang asal usul barang itu tidak jelas.⁷

Dalam al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut di beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana firman Allah SWT:

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 90.

⁷ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 54.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
 قُلْتُمْ قَاعِدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ
 وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S Al An'aam: 152).⁸

b. Kualitas barang/produk

Kejujuran mereka dalam menjual dagangannya kepada pembeli juga berbeda. Bapak Mani, beliau selalu memberikan produk yang kualitasnya bagus. Ibu Rukayah terkadang mencampur antara gula putih yang kualitasnya tidak bagus dengan gula putih yang baru dengan kualitas bagus. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Rukayah. Bapak Harto juga memberikan produk yang kurang bagus pada pembeli. Kasusnya sama dengan Ibu Rukayah, beliau mencampur antara gula yang kualitasnya bagus dengan gula putih yang sudah lama dan kualitasnya buruk. Namun berbeda dengan sikap yang dilakukan oleh Ibu Suprih. Beliau memberikan produk yang kualitasnya bagus pada setiap pembeli. Selain itu gula, beras maupun minyak gorengnya juga berkualitas bagus. Ketika konsumen membeli barang tersebut dengan jaminan yang diberikan oleh pedagang, ketika pada saat menggunakan barang tersebut konsumen menjadi merasa

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan), h. 150.

rugi dan kecewa dengan pedagang. Dan hal ini dapat dikatakan sebagai cacat etis atau cacat moral karena apa yang sudah pedagang katakan tidak sesuai dengan kualitas barang yang dijual kepada para konsumen.⁹ Seperti yang sudah diterangkan di dalam al-Qur'an yaitu:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٰ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِن عِنْدِهِ ۖ وَمَن تَكُونُ لَهُ
عَقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

*Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim". (Q.S Al Qashas: 37).*¹⁰

Berdasarkan sifat amanah menunjukkan bahwa perilaku pedagang di Pasar Tradisional Ngentrong belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Tetapi di sisi lain juga ada yang sesuai dengan etika bisnis Islam yakni perilaku yang ditunjukkan oleh Bapak Mani.

c. Keramahan

Dalam sikap ramah terhadap pembeli seperti yang dilakukan oleh Ibu Suprih dan Bapak Mani, beliau selalu bersikap ramah pada setiap konsumen yang mengunjungi tokonya, tidak hanya itu beliau juga sopan pada saat melayani pembeli. Jadi dengan sikap yang ditunjukkannya dapat membuat pembeli menjadi nyaman.

d. Penepatan Janji

Seperti yang dilakukan oleh Bapak Mani. Jika ada pembeli yang sudah membeli barang dagangannya namun barang dagangan yang sudah dibeli tadi akan diambil dikeesokan harinya, beliau tidak berani

⁹ Definisi Pengertian Etika Jual Beli, <http://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/etika-jual-beli-dalam-ekonomi-islam>, diakses tanggal 13 September 2019, pukul 09:53.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* , h. 249.

menjualnya kembali pada pedagang lain walaupun ada pembeli baru yang bisa membayarnya lebih mahal. Sikap demikian juga sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Suprih dan Ibu Rukayah. dalam melakukan perdagangan mereka selalu menepati janji.

e. Pelayanan

Dalam memberikan sebuah pelayanan terhadap pembeli, ada beberapa pedagang yang sudah memberikan pelayanan bagus pada setiap pembeli. Seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Mani, Ibu Rukayah, dan Ibu Suprih. Mereka sangat menghargai para pembeli sehingga pelayanan yang bagus selalu mereka berikan pada setiap pembeli. Namun di sisi lain ada perbedaan sikap pelayanan pada pembeli. Ibu Karti dan Bapak Harto merupakan pedagang yang terkadang masih kurang dalam memberikan sebuah pelayanan.

f. Empati

Sikap empati untuk setiap pelanggan juga berbeda-beda yang dilakukan oleh kelima informan tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Mani dan Ibu Suprih. Mereka selalu menghargai perasaan pembeli. Hal semacam ini bisa dilihat pada saat ada pembeli yang menawar barang dagangannya. Kadang-kadang ada juga pembeli yang ngomel atau menilai barang dagangannya. Jika menghadapi kejadian seperti itu Bapak Mani dan Ibu Suprih selalu menanggapi dengan tenang.

g. Persaingan Sesama Pedagang

Perbedaan harga yang ditetapkan oleh setiap pedagang hanya sedikit selisihnya. Hal ini bisa dilihat pada sikap Bapak Mani pada saat memberikan harga pada para pembelinya. Ada beberapa barang dagangan yang harganya sedikit lebih murah dari pada pedagang yang lainnya namun hal ini juga dengan alasan supaya dapat menarik para pembeli.

h. Pembukuan/Pencatatan Transaksi

Hal semacam ini juga disikapi oleh para pedagang dengan berbedabeda sikap. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Rukayah, Bapak Mani, Ibu Suprih dan Ibu Karti mereka jarang mencatat setiap hasil dari transaksinya. Dan mereka juga jarang mencatat jika ada pembeli yang kurang dalam pembayarannya. Namun hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Bapak Harto. Bapak Harto selalu mencatat setiap transaksinya. Selain itu jika ada yang berhutang ataupun kurang dalam pembayaran selalu dicatat.

Dan berdasarkan teori fathonah pedagang harus mencatat atau membukukan setiap transaksinya secara rapi agar tetap bisa menjaga amanah.¹¹ Seperti yang telah dianjurkan di dalam al-Qur'an.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَيْهِ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا
 يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمَلِّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيْلَهُ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَيْهِ
 اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلسُّهَدٰةِ وَاَذْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةٌ حٰضِرَةٌ تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا
 تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ
 وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ وَيَعْلَمُ اللّٰهُ
 وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

¹¹ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah...*, h. 57.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al Baqarah: 282).¹²

Jadi dalam aspek ini pembukuan transaksi belum sesuai dengan etika bisnis Islam.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya.....*, h. 15.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung), bahwa Pedagang Pasar Tradisional Ngentong memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam berdagang ada yang jujur ada juga yang tidak jujur, sikap antar pedagang kepada pembeli juga berbeda-beda ada yang ramah dan ada juga yang tidak ramah, biasanya mereka tidak ramah karena rasa lelah yang mereka alami saat berdagang, dan juga masih ada beberapa pedagang yang melakukan persaingan tidak sehat dengan cara menurunkan harga dari harga pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, 2006, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta).
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Asqalany, Ibnu Hajar, 1991, *Tarjamah Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandy, (Bandung: PT Alma'arif).
- Definisi Pengertian Etika Jual Beli, <http://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/etika-jual-beli-dalam-ekonomi-islam>, diakses tanggal 13 September 2019, pukul 09:53.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan)
- Hakim, Muhammad Aziz, 2005, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, (Jakarta: Pt Krisna Persada).
- Peraturan presiden RI. Nomor 112, Th. 2007, Pasal 1, *Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Sujatmiko, Eko, 2014, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media Cet. I).
- Sutedja, Wira, 2006, *Panduan Layanan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo).